



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik (online) dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NADIA HUTAGALUNG Binti SUARDI Alias NADIA;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal : 24 Tahun /13 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Manggis No 04, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu
Barat, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya SOEHARDI ABIDIN, S.H., dan ABDUL RAHMAN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LPS-HAM Sulawesi Tengah, yang beralamat di Jl. Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021 yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu No. 09/SK/2021/PN PAL, tanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NADIA HUTAGALUNG Binti SUARDI Alias NADIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"pemufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis Shabu – shabu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, pada Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NADIA HUTAGALUNG Binti SUARDI Alias NADIA** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** *dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000. - (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.*
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastic klipukuran besar dalamnya berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 32,60 Gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 29,7961 Gram.
 2. 24 (dua puluh empat) plastic klipukuran besar dalamnya berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,89 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 0,9285 Gram
 3. 2 (dua) buah timbangan digital;
 4. 3 (tiga) buah kotak plastik;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal



5. 1 (satu) buah plastik klip;
6. 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua;
7. 2 (dua) buah macis gas tanpa kepala;
8. 2 (dua) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet;
9. 1 (dua) buah karet dot;
10. 1 (satu) pak pipet;
11. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
12. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
13. 1 (satu) buah HP merk advan warna hitam;
14. 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
15. 1 (satu) buah tas pinggang merk REI warna hitam;
16. 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan shabu;
17. Uang Tunai sebesar Rp. 2.850.000,-;

Dipakai dalam perkara MOH FAISAL BIN NASARUDIN DAUD Alias CONDET

18. 10 (sepuluh) paket plastik klip dalamnya berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 0,5184 Gram.

Digunakan dalam perkara RIAN DIKA SEPTIAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Pembelaan lisan Terdakwa yang sampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa terdakwa **NADIA HUTAGALUNG Binti SUARDI Alias NADIA**, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Manggis Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat untuk melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Jenis Shabu – shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa berada dalam kediamannya saksi OCTAVIANUS dan saksi JUMARDI datang untuk mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa hingga didapat barang bukti sebagai berikut, 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 32,60 gram, 24 (dua puluh empat) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,89 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kotak plastic, 1(satu) buah plastic klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah macis gas tanpa kepala, 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) pak pipet, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam, 1 (satu) buah Tas Punggung warna biru, 1 (satu) buah Tas Pinggang Merek REI warna Hitam, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada tanggal 02 Agustus 2020, saksi MOH FAISAL yang notabene suami terdakwa menerima tawaran untuk menjual shabu – shabu dari seseorang perempuan bernama MEI, di tempat bilyard daerah Tatanga Kota Palu, dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3317/NNF/VII/2020, tertanggal 10 Agustus tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 sachet plastik besar shabu, 24 (dua puluh empat) sachet plastic kecil shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca, milik terdakwa adalah benar POSITIF METAMFETAMINA Jenis **SHABU - SHABU**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, Jenis shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **NADIA HUTAGALUNG Binti SUARDI Alias NADIA** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Manggis Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***pemufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis Shabu – shabu*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa berada dalam kediamannya saksi OCTAVIANUS dan saksi JUMARDI datang untuk mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa hingga didapat barang bukti berupa, 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 32,60 gram, 24 (dua puluh empat) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,89 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kotak plastic, 1(satu) buah plastic klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah macis gas tanpa kepala, 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) pak pipet, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam, 1 (satu) buah Tas Punggung warna biru, 1 (satu) buah Tas Pinggang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merek REI warna Hitam , selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3317/NNF/VII/2020, tertanggal 10 Agustus tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 sachet plastik besar shabu, 24 (dua puluh empat) sachet plastic kecil shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca, milik terdakwa adalah benar POSITIF METAMFETAMINA Jenis **SHABU - SHABU**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **NADIA HUTAGALUNG Binti SUARDI** Alias **NADIA** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan di Jalan Manggis Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, jenis shabu – shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa berada dalam kediamannya saksi OCTAVIANUS dan saksi JUMARDI datang untuk mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa hingga didapat barang bukti berupa, 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 32,60 gram, 24 (dua puluh empat) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,89 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah kotak plastic, 1(satu) buah plastic klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah macis gas tanpa kepala, 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) pak pipet, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam, 1 (satu) buah Tas Punggung warna biru, 1 (satu) buah Tas Pinggang Merek REI warna Hitam selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terakhir kali terdakwa menggunakan shabu – shabu pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 Wita dikediaman terdakwa tinggal dengan cara pertama – tama menyediakan botol air mineral yang diisi dengan air setengahnya, kemudian botol tersebut ditutup yang mana tutupnya telah dilobangi sebanyak dua bagian, satu lobang disambungkan dengan pipet plastic yang dihubungkan dengan pireks (tempat membakar shabu – shabu) sedangkan lobang yang satu lagi dihubungkan dengan pipet plastic yang berfungsi untuk menghisap hasil pembakaran shabu – shabu, setelah pireks di isi dengan shabu – shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan sumbu, setelah itu asap yang keluar akibat pembakaran shabu – shabu dalam pireks tersebut masuk kepada rongga botol yang tidak terisi air selanjutnya dihisap seperti merokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3317/NNF/VII/2020, tertanggal 10 Agustus tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 sachet plastik besar shabu, 24 (dua puluh empat) sachet plastic kecil shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca, milik terdakwa adalah benar POSITIF METAMFETAMINA Jenis **SHABU - SHABU**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, tanggal 04 Agustus 2020, Jam 11.55 Wita terhadap diri terdakwa, yang ditandatangani oleh dr I Made Wijaya Putra, Sp.PD menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung **Metamphetamine**.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUMARDI, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekira pukul 17.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Manggis, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, saksi bersama dengan Bripka Oktavianus yang tergabung dalam Unit Reskrim Polsek Palu Barat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NADIA HUTAGALUNG Binti SUARDI Alias NADIA bersama dengan saksi RIAN DIKASEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN dan saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan badan tidak ditemukan barang apapun pada diri terdakwa melainkan ditemukan barang bukti di dalam sebuah kamar dalam rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) sachet Plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,7961 gram, 24 (dua puluh empat) sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9285 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kotak plastik, 1 (satu) buah plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,-, 1 (satu) buah Bong/alat Hisap Shabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah macis Gas tanpa kepala, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah Pipet, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAND warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang merk REI warna Hitam yang diakui adalah milik saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET yang tidak lain adalah suami Terdakwa sendiri sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat netto 0,5184 gram diakui milik saksi RIAN DIKASEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan TIM Buser Palu Barat menerima informasi saksi MOH. FAISAL BIN NASRUDIN Als CONDED yang merupakan suami dari terdakwa akan melakukan kegiatan jual beli sepeda motor hasil curian;
 - Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terjadi terdakwa mengakui baru selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu baru bersama-sama dengan saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET dan saksi RIAN DIKASEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN;
 - Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui bahwa suaminya saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET menjual Narkotika jenis shabu sejak bulan Mei 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NUR ISYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekira pukul 17.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Manggis, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan suaminya saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET dan saksi RIAN DIKASEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi menyaksikan dilantai kamar rumah terdakwa dan saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET ditemukan barang-barang berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5184 gram yang diakui milik saksi RIAN DIKASEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN, dan 1 (satu) sachet Plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,7961 gram, 24 (dua puluh empat) sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9285 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kotak plastik, 1 (satu) buah plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,-, 1 (satu) buah Bong/ alat Hisap Shabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah macis Gas tanpa kepala, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah Pipet, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAND warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, 1 (satu)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas pinggang merk REI warna Hitam yang diakui adalah milik saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD Als CONDET**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah tempat tinggal saksi bersama dengan terdakwa, saksi bersama Terdakwa dan saksi RIAN DIKA SEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu di salah satu kamar rumah milik Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah istri saksi, dan terdakwa mengetahui jika saksi melakukan jual beli narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu itemukan dilantai kamar sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5184 gram milik saksi RIAN DIKASEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,7961 gram, 24 (dua puluh empat) sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9285 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kotak plastik, 1 (satu) buah plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,-, 1 (satu) buah Bong/ alat Hisap Shabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah macis Gas tanpa kepala, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah Pipet, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAND warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang merk REI warna Hitam adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa benar sebelum penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi bersama dengan terdakwa dan saksi RIAN DIKA SEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya saksi pergi ke daerah Tatanga dengan tujuan untuk bermain Bilyard lalu kemudian datang seorang perempuan yang saksi kenal bernama Mei menawarkan narkotika jenis sabu untuk saksi jual, dan saksi pun menerima tawaran tersebut, dan perempuan Mei menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu kepada saksi yang selanjutnya saksi simpan di dalam tas pinggang merek Rey warna hitam di lantai kamar saksi dan disaksikan oleh terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **RIAN DIKA SEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah tempat tinggal saksi bersama dengan terdakwa, saksi bersama Terdakwa dan saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu di salah satu kamar rumah milik Terdakwa dan saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah istri saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu ditemukan dilantai kamar sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5184 gram milik saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,7961 gram, 24 (dua puluh empat) sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9285 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kotak plastik, 1 (satu) buah plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,-, 1 (satu) buah Bong/ alat Hisap Shabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah macis Gas tanpa kepala, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah Pipet, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang merk REI warna Hitam adalah milik saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET;
 - Bahwa benar sebelum penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi bersama dengan terdakwa dan saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa, Terdakwa bersama suami saksi yaitu saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET dan saksi RIAN DIKA SEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu di salah satu kamar rumah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika suami Terdakwa saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET melakukan jual beli narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu ditemukan dilantai kamar sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5184 gram milik saksi RIAN DIKASEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,7961 gram, 24 (dua puluh empat) sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9285 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kotak plastik, 1 (satu) buah plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,-, 1 (satu) buah Bong/ alat Hisap Shabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah macis Gas tanpa kepala, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah Pipet, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAND warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang merk REI warna Hitam adalah milik suami saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET;
- Bahwa benar sebelum penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa bersama saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET dan saksi RIAN DIKA SEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) plastik klip ukuran besar dalamnya berisi kristal Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 32,60 Gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 29,7961 Gram.
- 24 (dua puluh empat) plastik klip ukuran besar dalamnya berisi kristal Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,89 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 0,9285 Gram
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua;
- 2 (dua) buah macis gas tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet;
- 1 (dua) buah karet dot;
- 1 (satu) pak pipet;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk advan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk REI warna hitam;
- 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan shabu;
- Uang Tunai sebesar Rp. 2.850.000,-;
- 10 (sepuluh) paket plastik klip dalamnya berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2,33 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 0,5184 Gram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang pada pokoknya mengakui dan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa, Terdakwa bersama suami saksi yaitu saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET dan saksi RIAN DIKA SEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu di salah satu kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika suami Terdakwa saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET melakukan jual beli narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu itemukan dilantai kamar sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5184 gram milik saksi RIAN DIKASEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,7961 gram, 24 (dua puluh empat) sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9285 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kotak plastik, 1

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,-, 1 (satu) buah Bong/ alat Hisap Shabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah macis Gas tanpa kepala, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah Pipet, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAND warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang merk REI warna Hitam adalah milik suami saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 3317/NNF/VII/2020, tertanggal 10 Agustus tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 1 sachet plastik besar shabu, 24 (dua puluh empat) sachet plastic kecil shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca adalah benar POSITIF METAMFETAMINA Jenis shabu-shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar sebelum penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa bersama saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET dan saksi RIAN DIKA SEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yang mendakwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa *a quo* dan dari pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa *a quo* adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sehingga dengan kondisi yang demikian maka berdasarkan Pasal 103 KUHP, kita harus melihat pengaturan di KUHP untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang ketika menempatkan konsep permufakatan jahat dalam hukum pidana Indonesia dimana Pasal 88 KUHP membatasi pengertian permufakatan jahat (*samenspanning*) menjadi “dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan” selebihnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini selain melihatnya pada ketentuan buku II KUHP tentang Kejahatan mengingat konsep permufakatan jahat langsung disandingkan dengan tindak-tindak pidana tertentu di dalam buku II KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa A. F Lamintang mengungkapkan bahwa alasan menjatuhkan pidana terhadap permufakatan jahat adalah karena pembuat undang-undang menghendaki agar yang disebut sebagai *staatsgevaarlijke misdrijven* atau kejahatan-kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keamanan negara dapat diberantas pada waktu kejahatan-kejahatan tersebut masih berada pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium* sehingga dengan melihat konteks perumusan permufakatan jahat yang pertama kalinya diarahkan pada kepentingan untuk memproteksi keamanan negara, maka dapat diartikan bahwa permufakatan jahat ditujukan untuk membongkar rantai tindak pidana hingga menyentuh aktor intelektual oleh karena itu, tidak salah apabila permufakatan jahat ini dikenal dengan istilah konspirasi dalam praktiknya;



Menimbang, bahwa frasa “tanpa hak” dan “melawan Hukum” mengandung makna bahwa sebuah perbuatan dilakukan dengan cara-cara yang melawan hak dan hukum baik hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa secara spesifik dalam kaitannya dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak dimaksudkan pula tanpa Izin dan atau persetujuan dari Pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri atas Rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di syaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa, Terdakwa bersama suami saksi yaitu saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET dan saksi RIAN DIKA SEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu di salah satu kamar rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai kamar sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5184 gram milik saksi RIAN DIKASEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,7961 gram, 24 (dua puluh empat) sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9285 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah kotak plastik, 1 (satu) buah plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,-, 1 (satu) buah Bong/ alat Hisap Shabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah macis Gas tanpa kepala, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah Pipet, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk ADVAND warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang merk REI warna Hitam adalah milik suami saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 3317/NNF/VII/2020, tertanggal 10 Agustus tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 1 sachet plastik besar shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 (dua puluh empat) sachet plastic kecil shabu dan 1 (satu) batang pipet kaca adalah benar POSITIF METAMFETAMINA Jenis shabu-shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa mengetahui perihal suami Terdakwa saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET dan saksi RIAN DIKA SEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN menyimpan narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram didalam salah satu kamar rumah milik terdakwa dan mengetahui pula bahwa suami Terdakwa saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET melakukan jual beli narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan suami Terdakwa MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET dan saksi RIAN DIKA SEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN sebagaimana terurai diatas namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib sebaliknya Terdakwa sendiri juga turut mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan suami Terdakwa saksi MOH. FAISAL Bin NASARUDIN DAUD alias CONDET dan saksi RIAN DIKA SEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NADIA HUTAGALUNG Binti SUARDI Alias NADIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NADIA HUTAGALUNG Binti SUARDI Alias NADIA** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip ukuran besar dalamnya berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 32,60 Gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 29,7961 Gram;
 - 24 (dua puluh empat) plastic klip ukuran besar dalamnya berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,89 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 0,9285 Gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua;
- 2 (dua) buah macis gas tanpa kepala;
- 2 (dua) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet;
- 1 (dua) buah karet dot;
- 1 (satu) pak pipet;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk advan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk REI warna hitam;
- 1 (satu) buah pireks kaca yang berisikan shabu;
- Uang Tunai sebesar Rp. 2.850.000,-;

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa MOH FAISAL BIN NASARUDIN DAUD Alias CONDET :

- 10 (sepuluh) paket plastik klip dalamnya berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 2,33 gram setelah dilakukan penimbangan menjadi berat netto 0,5184 Gram.

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa RIAN DIKA SEPTIAN Bin SALIM MAHMUDIN Als IAN:

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S. H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)